



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 158/V / PMW 2025
TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, perlu untuk menetapkan petugas /pegawai yang melakukan pemungutan retribusi tempat rekreasi Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Tana Toraja Anggaran 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi yaitu melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi di Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Februari 2025.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal, 6 Mei 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : PENETAPAN PEMUNGUT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEMUNGUT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP
1	Jenny Y. Padang, SE., M.AP	19820614 200502 2 004
2	Irma, SE., MM	19760201 200901 2 001
3	Jorinda Karrang Rea, SE	19720729 200701 2 012
4	Ade Rinaldy Langsa, S.Kom	19791017 201001 1 018
5	Megawati Londongallo,SH,MM	19750622 200906 2 001
6	Welem Murni Tombe', SE	19741111 200903 1 003
7	Yusriani Viviansri, S.Kom., MM	19850705 201001 2 034
8	Marni Para'pak, SE., MM	19860916 201001 2 015
9	Ribka Rantemanik, S.Kom., MM	19850422 201001 2 015
10	Hasrina Karito, SS	19780831 201101 2 008
11	Adolpina Limbong, SE	19700119 200801 2 010
12	Agustinus, SS	19800805 201503 1 001
13	Serly Panggeso, SE	19720714 200701 2 017
14	Haryanto Timbang, SE	19820919 201001 1 011
15	Karel Sallolo, SS	19790524 201506 1 001
16	Gina Angelina Br.Tarigan, A.Md.Par.	19931209 202012 2 002
17	Semuel Daling	19841111 200901 1 008
18	Daniel Galenta Randanan, S.Kom	19760614 201001 1 009
19	Mirza Ayu Lucyana Leman, S.IP	19740525 200906 2 001
20	Kaharuddin, SE., M.Ak	19940422 202012 1 001
21	Marthen Layuk, SE	19800519 201001 1 012
22	Elisabeth R. Payung, SE	19740315 200701 2 020
23	Marthen Paumbunan Pawa, SE	19730312 200701 1 036
24	Fidelius S. Sopian M., A.Md	19750818 200312 1 007
25	Sariwati Palallo, S.Th	19680101 200501 2 006
26	Alberthin Suryani, SE	19780106 200701 2 008
27	Tasik Monika Pauta	19810509 200312 2 005
28	Yeheskiel Patarru, SE	19720821 201101 1 001
29	Delbianus Patandean, S.Pd	19800105 200604 1 011
30	Raesita Handayani S., SE	19781015 200906 2 001

31	Martinus Kalo'bung, SE	19770307 200906 1 002
32	Semuel Sikku	-
33	Mirance	-

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG